



**PUTUSAN**

**Nomor 0289/Pdt.G/2014/PA.Pkc**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

**TERGUGAT**, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 September 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 0289/Pdt.G/2014/PA.Pkc, tanggal 17 September 2014 telah mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 585/33/X/2004 tertanggal 11 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2014/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan selama 7 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Kelurahan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan 1 tahun 6 bulan. Setelah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pangkalan Lesung, setelah itu pada bulan Mei 2013 Tergugat pergi dan sekarang tinggal bersama saudara Tergugat yang masih di Kecamatan Pangkalan Lesung kabupaten Pelalawan;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
  1. ANAK PERTAMA, lahir tanggal 14 Oktober 2005;
  2. ANAK KEDUA, lahir tanggal 11 Mei 2013; anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;;
6. Bahwa sejak bulan Nopember 2010 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat tidak maksimal di dalam memberi nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama;
  - b. Bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - c. Tergugat sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk;
7. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, sejak bulan Mei 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dan Tergugat pergi dan sekarang tinggal

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2014/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saudara Tergugat yang berada di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat juga tidak ada lagi memberi nafkah terhadap Penggugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dan untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2014/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak bisa dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak hadir, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 585/33/X/2004 tertanggal 11 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang telah dinasteglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok sesuai aslinya oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda bukti P;

B. Saksi :

1. SAKSI PERTAMA, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2004 yang lalu dan saksi yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Kecamatan Pangkalan Lesung selama 7 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2014/PA.Pkc

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan di Kecamatan Pangkalan Lesung selama 1 tahun lebih dan terakhir tinggal di rumah saksi sampai berpisah.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, sekarang anak tersebut di asuh oleh Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 7 tahun setelah menikah sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan juga sering pulang dalam keadaan mabuk.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah saksi dan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat sampai sekarang.
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dengan Penggugat dan meskipun Tergugat pernah menghubungi anaknya melalui telepon, namun Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang.
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak mau lagi ber-satu dengan Penggugat.;

2. SAKSI KEDUA, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Di hadapan persidangan

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2014/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah awal Agustus 2004 yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 7 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Pangkalan Lesung selama selama 1 tahun 6 bulan dan kemudian pindah ke rumah saksi sampai berpisah.
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, sekarang anak tersebut di asuh oleh Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 6 tahun menikah Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan Tergugat juga sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang dalam keadaan mabuk.
- Bahwa selain itu keluarga Tergugat juga sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta selalu menyalahkan Penggugat.
- Bahwa mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan melihat tergugat pulang dalam keadaan mabuk.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 yang lalu.

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2014/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah saksi dan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat.
- Bahwa sejak Tergugat pergi mereka sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi dan meskipun Tergugat ada menghubungi anaknya melalui telepon, namun tidak memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau bersatu lagi dengan Penggugat.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima serta menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini menyadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir menghadap di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sampai sidang pembacaan putusan meskipun kepadanya telah dilakukan pe-manggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi.

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2014/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam), dengan demikian, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

*Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2014/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan perceraian, Penggugat mendasarkan pada alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagaimana termuat dalam posita angka 6 surat gugatan Penggugat. Hal mana, akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sejak pertengahan bulan Juli tahun 2014, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam posita angka 7 surat gugatan Penggugat. Hal mana jika dalil-dalil tersebut terbukti kebenarannya, maka dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Penggugat dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian, oleh karena perkara yang diajukan oleh Penggugat ini diajukan berdasarkan alasan sebagaimana diatur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan 149 R.Bg sebelum memutuskan perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa saksi-saksi yang berasal dari orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil posita angka 5 dan 7 gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2014/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didengarkan keterangannya masing-masing di muka sidang. Hal mana terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, majelis memandangi saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang semula rukun dan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi sehingga mereka berpisah tempat tinggal selama lebih dari 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 01 Agustus 2004 di KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah belanja yang cukup untuk Penggugat, sering pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan pulang dalam keadaan mabuk dan keluarga Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta menyahkan Penggugat;
3. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, sejak bulan Mei 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan sekarang tinggal bersama saudara Tergugat di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2014/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan yang sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberi nafkah terhadap Penggugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, mereka sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan di antara satu sama lainnya. Dalam keadaan rumah tangga seperti ini, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan suatu tempat yang damai bagi mereka berdua, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir dan batin. Dalam hal ini, menurut Majelis menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan jalan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya; *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan hukum dan tidak

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2014/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan beralasan hukum dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi Tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2014/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung dan Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1435 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang terdiri dari **Drs. Darwin, SH, M.Sy**, sebagai Ketua Majelis, **M. Arqom Pamulutan, S.Ag, MA** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.HI** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta **Erdanita, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

**M. Arqom Pamulutan, S.Ag., MA.**

**Drs. Darwin, SH., M.Sy.**

Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2014/PA.Pkc



**TTD**

**Rahmi Mailiza Annur, S.HI**

Panitera Pengganti

**TTD**

**Erdanita, S.Ag**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp. 450.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

**Jumlah**

**Rp. 541.000,-**

**(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 0289/Pdt.G/2014/PA.Pkc

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)